

**ANALISIS *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT DALAM
MEWUJUDKAN PRINSIP *GOOD AND OPEN GOVERNMENT*
BERDASARKAN UU NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG
PELAYANAN PUBLIK**

(Studi Kasus Di Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

Oleh

HESTY PUSPITA SARI

C94217046



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hesty Puspita Sari

NIM : C94217046

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum
Tata Negara

Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyāsah Dustūriyah Terhadap
Pelayanan Publik Berbasis E-Government Dalam
Mewujudkan Prinsip Good and Open Government
Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik
(Studi Kasus Di Kaupaten Lamongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Januari 2021

Saya yang menyatakan,

A green 6000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the text 'METERAI TEMPORER', '6000', and 'RUPIAH'.

Hesty Puspita Sari
NIM. C94217046

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hesty Puspita Sari NIM. C94217046 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Januari 2021

Pembimbing,



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, MH.

NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hesty Puspita Sari NIM. C94217046 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat 15 Januari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,




Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, MH.
NIP. 196803292000032001

Penguji II,




Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196806271992032001

Penguji III,



Dr. Sri Wigati, MEI
NIP. 197302212009122001

Penguji IV,



Moh. Fauzdar Rokman, MHI.
NIP. 198911262019031010

Surabaya,
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HESTY PUSPITA SARI
NIM : C94217046
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM TATANEGARA
E-mail address : hestypuspitaa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP *GOOD AND OPEN GOVERNMENT* BERDASARKAN UU NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Di Kabupaten Lamongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Februari 2021

Penulis

(HESTY PUSPITA SARI)

2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	30
3. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah Dusturiyah</i>	32
4. Obyek Kajian <i>Fiqh Siyāsah Dusturiyah</i>	34
5. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan dalam <i>Siyāsah Dusturiyah</i>	37
6. Prespektif Al-Maslahah Al-‘Ammah.....	42
BAB III PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT DALAM MEWUJUDKAN <i>GOOD AND OPEN GOVERNMENT</i> DI KABUPATEN LAMONGAN	46
A. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan.....	46
1. Geografi.....	46
2. Demografi.....	47
B. Pelayanan Publik Di Kabupaten Lamongan.....	48
1. Jenis Pelayanan Publik Berbasis E-Government.....	48
2. Data Pelaksanaan E-Government Di Kabupaten Lamongan....	52
C. Respon Publik terhadap Pelayanan dalam Penerapan E-government di Kabupaten Lamongan.....	60
BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT DALAM BENTUK PERWUJUDAN <i>GOOD AND OPEN GOVERNMENT</i> DI KABUPATEN LAMONGAN	63
A. Analisis Pelayanan Publik Berbasis E-government dalam Mewujudkan <i>Good and Open Government</i> Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009.....	63
B. Analisis <i>Fiqh Siyāsah Dusturiyah</i> terhadap Pelayanan Publik Berbasis E-government dalam Mewujudkan <i>Good and Open Government</i>	67
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	76

Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah “kegiatan atau suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.² Disini pelayanan publik dianggap penting dalam menjalankan pemerintahan, karena dalam pelayanan publik melibatkan pihak masyarakat untuk memberikan keluhan-keluhan yang dialami oleh masyarakat, serta juga bisa sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah. Dalam hal pelayanan publik masyarakat dilibatkan karena Indonesia menganut sistem demokrasi yang responsif sehingga membutuhkan dukungan masyarakat yang tinggi.

Dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan e-government yang berasaskan partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada pasal tersebut menyebutkan bahwa asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yaitu: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keproporsionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan,

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.³

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa dengan adanya pelaksanaan e-government akan mempermudah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penerapan e-government dalam pemerintahan diperkuat dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat nasional, serta dengan penjelasan pada ayat (4) yang menyatakan bahwa penyelenggara berkewajiban mengelola Sistem Informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi; profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan dan penilaian kinerja.⁴

Dengan adanya Undang-Undang Pelayanan Publik, diharapkan dapat mengatur strategi pengembangan pelayanan publik yang ada di Indonesia, terutama di daerah-daerah. Oleh karena itu, dengan diterapkannya e-government dapat mendukung sistem pemerintahan yang baik, serta dapat mengatur pengembangan pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas. Perwujudan transparansi dan akuntabilitas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,⁵ begitu juga

³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

⁴ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

⁵ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

dengan aturan penerapan e-government sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.⁶

Penerapan e-government sangat penting diterapkan karena memberikan dampak positif bagi pemerintahan, diantaranya yaitu, hemat biaya, alasannya karena dilakukan secara online. E-government juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena masyarakat bisa dengan mudah mengakses untuk melihat sejauh mana informasi perkembangan pemerintahan tanpa harus datang ke kantor pemerintahan.⁷

Bentuk dari penggunaan e-government dapat berupa *e-budgeting*, *e-procurement*, *e-audit*, *e-catalog*, *e-payment*, *e-controlling*, bahkan hingga *e-health*. Dengan hal itu penerapan e-government tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga pada pemerintahan itu sendiri. Karena dengan adanya sistem e-government dapat mempermudah kinerja pemerintahan dalam bidang *government to business*, *government to citizen*, *government to government*, dan *government to employees*. Dengan kemudahan-kemudahan dan keterbukaan sistem informasi itu dapat diwujudkan prinsip *good and open government*.

Good and open government dapat diwujudkan apabila semua lapisan masyarakat dan pemerintah ikut bekerja. Tidak hanya pemerintah yang

⁶ Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

⁷ Andi Heni Mulawati Nurdin, "Menuju Pemerintahan Terbuka melalui Penerapan E-Government", *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, Vol. 5. No. 1 (Juni, 2018), 8.

memfasilitasi masyarakat salah satunya dengan e-government, tetapi masyarakat juga harus mendukung terwujudnya *good and open government*.

Penerapan e-government untuk mendukung terwujudnya *good and open government* dipemerintahan terutama diwilayah kabupaten Lamongan dapat diwujudkan dengan komitmen dari pemimpin, hal ini sangat penting dalam mendukung proses dan kegiatan pelayanan publik berbasis e-government, karena pemimpin atau pelaksana layanan publik dapat memberikan komitmen dalam hal mengambil keputusan untuk memberikan pelayanan publik yang baik. Dalam hal untuk menerapkan sistem pelayanan e-government yang telah diterapkan oleh pemerintahan Lamongan, yaitu berupa aplikasi manajemen keuangan atau disebut dengan Sistem Aplikasi Keuangan Akuntansi (SAKTI), aktifitas dalam manajemen administrasi berupa surat menyurat, perizinan dan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Elektronik (Simpustronik), serta masih ada beberapa rancangan lainnya. Hal ini dilakukan demi penerapan e-government untuk mewujudkan *good and open government* dalam menciptakan Lamongan yang lebih transparan.

Selain itu juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan e-government yaitu tentang pelayanan yang diberikan pemerintah belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dan profesional, kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-government, serta kurangnya pendekatan kemampuan dalam

masyarakat untuk mengakses layanan e-government, sehingga pengembangan e-government dalam layanan publik terbatas.

Jika kendala tersebut tidak segera ditangani akan berdampak pada sistem pelayanan yang kurang maksimal, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten sehingga menyebabkan jaringan sering eror, hal tersebut juga merugikan pihak masyarakat karena sistem pelayanan akan semakin lama dan informasi yang harus didapatkan oleh masyarakat menjadi berkurang.

Di dalam Islam terdapat prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang ternyata juga merupakan prinsip universal yang didukung oleh negara-negara yang beradab pada umumnya, meskipun substansi tidak sama persis antara konsep Islam dengan konsep lain. Menurut Islam pemerintahan ideal adalah pemerintahan yang melaksanakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai kehidupan bernegara yakni kejujuran dan akuntabel (*al-amanah*), keadilan (*al-adalah*), persamaan (*al-musawah*), control (*amr bi al-ma'aruf nahy al-munkar*). Dari prinsip-prinsip tersebut Islam berusaha menyesuaikan diri secara substantif terhadap negara yang mengadopsi sistem hukum barat salah satunya Indonesia.⁸ Oleh karena itu pemerintah harus menjalankan tugas sesuai dengan yang di amanatkan agar terciptanya pemerintahan yang baik. Dari hal tersebut telah masuk kriteria dalam pelaksanaan e-government yang berasas kejujuran dan akuntabel (*al-*

⁸ Yudi Latif, *Islam, Negara dan Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer* (Jakarta: Paramadina, 2005), 89.

amanah), karena dalam pelaksanaan e-government membutuhkan sikap transparan kepada masyarakatnya, asas tersebut juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Dengan pembahasan *fiqh Siyāsah* yaitu, pengambilan kebijakan, pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat untuk mencapai suatu tujuan. *Siyāsah* juga memiliki pengertian mengatur dan memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada hal yang mendatangkan kebaikan. Dasar hukum yang dipakai dalam *fiqh Siyāsah* yaitu Alquran dan Hadis.⁹ *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* adalah *Siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dilakukan penelitian tentang pelaksanaan e-government dalam hal mewujudkan *good and open government* dengan judul “Analisis *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* terhadap Pelayanan Publik Berbasis E-Government dalam Mewujudkan Prinsip *Good and Open Government* berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Studi kasus di Kabupaten Lamongan)”.

⁹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 22

D. Rumusan Masalah

Dari rumusan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan e-government sebagai perwujudan prinsip *good and open government* di Kabupaten Lamongan berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik?
2. Bagaimana analisis *fiqh Siyāsah dusturiyah* terhadap pelaksanaan e-government sebagai perwujudan prinsip *good and open government* di Kabupaten Lamongan berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu deskripsi tentang penelitian, dengan permasalahan yang sudah pernah diteliti sebelumnya untuk mendapatkan gambaran dari penelitian, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian. Ada beberapa penelitian yang menyinggung permasalahan yang penulis teliti, diantaranya yaitu:

1. Jurnal dari Mega Hayuning Puspa Dewi, Susi Sulandari, dan Dewi Rotyaningsih tahun 2014 dengan judul “Implementasi e-government di Kabupaten Wonosobo”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e-government di Kabupaten Wonosobo memiliki banyak kekurangan diantaranya yaitu: faktor sumberdaya manusia yang kurang berkompeten dibidangnya, faktor anggaran dana yang tidak mencukupi

dalam mengcover pelaksanaan e-government, faktor lingkungan ekonomi dikabupaten Wonosobo sangat rendah oleh karena itu hal ini mempengaruhi perihal pendapatan dikabupaten Wonosobo yang digunakan untuk rakyat miskin, faktor lingkungan sosial karena kurangnya sosialisasi sehingga banyak masyarakat yang kurang tau adanya e-government, dan kurangnya komitmen para implementor dalam menyelesaikan masalah.¹⁰

2. Skripsi dari Rindri Andewi Gati pada tahun 2014 dengan judul “Efektivitas Program Surabaya Single Window (SSW) dalam Pelayanan Publik: Prespektif E-Government”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tampilan website Surabaya Single Window tampilannya cukup simple namun masih banyak warga Surabaya tidak tau mengenai website tersebut. Selain itu program Surabaya Single Window ini memberikan pelayanan dalam hal perijinan secara online. Dalam masa percobaan selama satu tahun program Surabaya Single Window memiliki beberapa kendala, namun dengan seiring berjalannya waktu kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan baik.¹¹
3. Skripsi dari Lia Audina Alfiah pada tahun 2017 dengan judul “E-government sebagai implementasi komunikasi Pemerintah melalui Layanan Informasi Pemerintah Kota Surabaya (LIPS)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Komunikasi Pemerintah

¹⁰ Mega Hayuning Puspa Dewi et al., “Implementasi e-government di Kabupaten Wonosobo”, 2014, 8.

¹¹ Rindri Andewi Gati, “Efektivitas Program Surabaya Single Window (SSW) Pelayanan Publik: Prespektif E-Government”, 2014, 180.

melalui Layanan Informasi Pemerintah Kota Surabaya (LIPS) memiliki empat tahapan yaitu perencanaan dan persiapan, sosialisasi tentang Layanan Informasi Pemerintah kota Surabaya (LIPS) kepada masyarakat, pengaplikasian, serta hasil yang berupa kepuasan masyarakat akan informasi yang didapat. Dari hal tersebut diharapkan bahwa layanan informasi yang diberikan oleh pemerintah kota Surabaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat serta pemerintah dapat bertanggungjawab kepada pemerintah.¹²

Setelah penulis melakukan penelusuran terkait tema yang telah dikaji penulis sebelumnya, maka penulis berkesimpulan bahwa judul yang diangkat oleh penulis tidak ada yang sama dengan penulis sebelumnya, analisis yang digunakan oleh penulis yaitu analisis *fiqh Siyāsah duaturiyah*, sedangkan penulis sebelumnya hanya berupa implementasi. Meskipun sama-sama meneliti tentang e-government, tetapi obyek dan konteks penelitiannya berbeda. Obyek yang diteliti oleh penulis yaitu di daerah Kabupaten Lamongan, sedangkan konteksnya berupa pelaksanaan e-government untuk mewujudkan prinsip *good and open government*. Dari penjelasan tersebut, dapat dipastikan bahwa skripsi penulis bukanlah pengulangan dari penulis sebelumnya.

¹² Lia Audina Alfaj, "E-government sebagai implementasi komunikasi Pemerintah melalui Layanan Informasi Pemerintah Kota Surabaya (LIPS)", 2017, 86.

antara pemerintahan dan rakyatnya serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam lingkup masyarakat, oleh karena itu *fiqh Siyāsah dusturiyah* hanya dibatasi dalam pembahasan persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang disesuaikan dengan prinsip agama dan realisasi dari kemaslahatan masyarakat, serta untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁴

2. Pelayanan publik

Pelayanan publik dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 memberikan definisi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹⁵

3. E-government

E-government yaitu suatu sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah dalam melakukan berbagai tugas pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cara memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam akses informasi.¹⁶ Oleh karena itu sebagai penyelenggara pemerintahan yang baik perlu adanya kebijakan dalam pengembangan e-government.

¹⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

¹⁵ Muhammad Alfisyahrin, *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Akbar Indonesia, 2017), 14.

¹⁶ Vani Wirawan, “Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia”, *Jurnal Pengakuan Hukum dan Keadilan*, Vol 1, No 1, (Maret, 2020), 2.

4. *Good and open government*

Good government yaitu pemerintahan yang baik dalam memimpin negara, baik berarti baik diberbagai bidang mulai dari pemerintahan desa sampai pemerintah pusat, selain itu juga partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan agar terciptanya pemerintahan yang baik. *Open government* (pemerintahan terbuka) merupakan alat dalam menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, meningkatkan stabilitas sosial, dan pembangunan ekonomi. Hal utama dalam *open government* yaitu mengedepankan keterlibatan masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan integrasi yang akan akan menghasilkan kebijakan serta layanan yang baik.¹⁷

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yaitu anggapan dasar dari suatu hal yang digunakan dalam berpikir dan bertindak untuk melakukan suatu penelitian.¹⁸

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, karena penelitian ini bersifat memaparkan terkait suatu kondisi, dan datanya

¹⁷ Tities Eka Agustine dan Mohammad Yudha Prawira, “Analisis Kebijakan Pemerintahan Terbuka dalam Pelayanan Publik di Kota Denpasar”, *Jurnal Wacana Kinerja*, Vol. 20. No.2 (November, 2017), 73.

¹⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), 254.

menggunakan cara pengamatan, wawancara serta menelaah dokumen yang ada berdasarkan keadaan yang semestinya.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif, karena objek yang diteliti itu bersifat dinamis yang hasil penelitian terkadang berupa makna dari generalisasi.

3. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan di wilayah Kabupaten Lamongan.

4. Sumber Data

Sumber data yang diambil yaitu menggunakan data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Sumber data primer atau sumber data utama yang bersumber langsung di wilayah Kabupaten Lamongan, sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil dari wawancara terhadap masyarakat.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti, data ini dapat diambil dari data kepustakaan, seperti buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

¹⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 351.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa:

a. Observasi

Observasi yaitu teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk melakukan pengamatan yang didasarkan pada tujuan dan pernyataan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah informasi. Seorang pewawancara bertanya kepada responden guna memperoleh data dengan permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara berfungsi deskriptif, yaitu dengan melukiskan keadaan nyata.²⁰ Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan mewawancarai masyarakat.

c. Dokumen

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dengan metode dokumentasi ini penulis bisa melihat cara kerja atau pelaksanaan dari e-government.

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)* (Surabaya: Airlangga University Press, Cet. 1, 2012), 110.

6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, kemudian data tersebut diolah menggunakan teknik deskriptif yaitu dengan membuat gambaran secara factual yang dilakukakan dengan penyederhanaan data. Kemudian data tersebut dilakukan analisa. Analisa data yaitu suatu proses dalam menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, maupun dokumentasi, dengan cara memilah data mana yang penting untuk dipelajari dan membuat sebuah kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh pembaca. Dalam mendeskripsikan tentang pelaksanaan e-government untuk mendukung terwujudnya *good and open government* berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum positif dan *fiqh Siyāsah dusturiyah*. Dan untuk mendapatkan kesimpulan yang diberikan berdasarkan data yang diperoleh.

J. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini memiliki gambaran yang jelas dalam penelitian, dan untuk mempermudah dalam pembahasan, maka penulis menyusun rancangan penelitian kedalam bab dan sub bab yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, diantaranya:

Bab I, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang landasan teori yang menjelaskan tentang *fiqh Siyāṣah dusturiyah*, pengertian, dasar hukum, yang berkaitan dengan pelaksanaan e-government dalam mewujudkan *good and open government*.

Bab III, berisi tentang laporan hasil data penelitian yang berupa deskripsi lokasi penelitian, dan pelaksanaan e-government

Bab IV, berisi tentang analisis pelayanan publik berbasis e-government dalam mewujudkan *good and open government* di wilayah Kabupaten Lamongan.

Bab V, berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

Istilah publik, terdapat beberapa pengertian, yang memiliki arti dalam Bahasa Indonesia yaitu, umum, masyarakat dan negara. Sedangkan dalam pengertian negara salah satunya adalah *publik authorities* (otoritas negara), *publik building* (bangunan negara), *publik revenue* (penerimaan negara) dan publik sector (sector negara). Untuk hal ini, pelayanan publik merujuk pada pengertian masyarakat dan umum.²²

Saat ini telah dibentuk Undang-undang pelayanan publik yaitu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Menurut Undang-undang pelayanan publik Pasal 1 angka 1 menyatakan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.²³ Dengan adanya undang undang pelayanan publik diharapkan dapat mendorong dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, serta penguatan peran masyarakat dalam pembangunan nasional.

Warga negara Indonesia sudah dijamin dalam pemenuhan hak-hak dasar salah satunya yaitu tentang pelayanan publik. Pelayanan publik dalam suatu negara sangat menentukan baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan. Jika pelayanan publik dalam suatu pemerintahan tersebut

²² Sutan Mohammad Zain Badudu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), 1095.

²³ UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

baik, maka baik juga pemerintahannya, namun bila pelayanan publik dalam suatu pemerintahan tidak baik, maka kinerja pegawai pemerintah tersebut juga tidak baik.

Dalam memberikan pelayanan publik, penyelenggara harus memperhatikan asas-asas yang ada sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yaitu:

a. Asas kepentingan umum

Yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan.

b. Asas kepastian hukum

Yaitu untuk jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan

c. Asas kesamaan hak

Yaitu pelayanan hak tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, status ekonomi

d. Asas keseimbangan hak dan kewajiban

Yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilakukan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

e. Asas keprofesionalan

Yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

f. Asas partisipatif

Yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

g. Asas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif

Yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil

h. Asas keterbukaan

Yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan

i. Asas akuntabilitas

Yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan

Yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.

k. Asas ketepatan waktu

Yaitu setiap penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan

l. Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

Yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara tepat, mudah, dan terjangkau.

Dalam pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik mempunyai Batasan-batasannya yaitu dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk barang atau jasa, serta pelayanan administrative yang telah diatur oleh undang-undang.

Sedangkan untuk tujuan pelayanan publik adalah adanya Batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggungjawab dan kewenangan antara pihak terkait dengan penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu harus ada pelayanan publik yang professional dan responibilitas dari pemebri pelayanan. Hal tersebut bisa dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:²⁴

- a. Efektif, yakni lebih mengutamakan pencapaian yang menjadi tujuan dan sasaran
- b. Sederhana, yang mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat tepat dan tidak berbelit-belit.
- c. Keterbukaan, yang mengandung arti prosedur/tata cara persyaratan yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.
- d. Efisiensi, yaitu dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, ketepatan waktu, responsive, dan adaptif.

²⁴ Nuriyanto, "Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep Welfare State", *Konstitusi*, Vol. 11. No. 3 (September, 2014) , 433.

2. E-government

Pada zaman ini teknologi sudah sangat berkembang, oleh karena itu pelayanan publik dalam suatu pemerintahan pula menggunakan teknologi, salah satunya yaitu e-government. E-government atau elektronik pemerintahan yaitu penggunaan teknologi informasi untuk pemerintahan dalam hal memberikan pelayanan publik untuk memberikan informasi. Diterapkannya e-government karena bertujuan untuk kecepatan dalam pemberian informasi, transparansi serta jaringannya secara luas yang dapat diakses oleh seluruh warga masyarakat.

Di Indonesia mulai adanya pengembangan e-government sejak terdapat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Strategi Pengembangan E-Government. Dengan hal ini e-government dapat dijadikan salah satu alat dalam meningkatkan interaksi pemerintahan dan warga dalam upaya meningkatkan demokrasi, karena hal itu merupakan jalan dalam peningkatan pelayanan publik dan kepercayaan terhadap pemerintah, dengan penekanan peningkatan kinerja pada semua tingkat pemerintahan.²⁵

Dengan terlaksananya e-government diharapkan tidak hanya mengubah tentang tatacara pelayanan publik saja, namun juga merubah tentang hubungan dasar antara warga negara dengan pemerintahan. Warga negara tidak perlu datang kekantor pemerintahan untuk mengurus

²⁵ Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Strategi Pengembangan E-government

keperluannya, namun cukup melalui media internet untuk memenuhi keperluannya.

Manfaat dari pelaksanaan e-government yaitu:

- a. Memfasilitasi sirkulasi dan implementasi program pemerintahan
- b. Memfasilitasi arus informasi dari pemerintah kepada warga
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang telah menghasilkan pengurangan korupsi
- d. Meningkatkan efisiensi dengan mengurangi hambatan birokrasi yang dialami pemerintah
- e. Mempertahankan keamanan kehidupan dan property warga untuk sebagian besar.
- f. Meningkatkan pemberian layanan terutama melalui pertukaran antar departemen informasi dan penggabungan Lembaga dan kementerian terkait
- g. Mengurangi biaya transaksi, tenaga, waktu, dan ruang yang dibutuhkan untuk pemerintahan yang baik.
- h. Memperkuat kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan dan memperluas partisipasi warga.
- i. Membantu dalam mencapai pembangunan terutama dalam kaitannya dengan operasi pemerintah yang memperkenalkan konsep-konsep baru e-governemnt.
- j. Membuka data pemerintah kepada publik untuk terciptanya transparansi.

3. Pelayanan Publik Berbasis E-government untuk Mewujudkan *Good and Open Government*

Good government yaitu pemerintahan yang baik, baik dari bidang pemerintahan pusat maupun dipemerintahan daerah. Sedangkan *open government* yaitu sebuah konsep pemerintahan yang bersifat terbuka/transparan. Transparansi merupakan suatu keadaan atau sifat yang mudah dilihat dengan jelas. Jika transparansi dikaitkan dengan sistem pelayanan publik, maka dapat dimaknai sebagai suatu kondisi yang mana masyarakat mengetahui apa yang terjadi dan dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan urusan-urusan publik. Dalam hal ini peran pemerintah yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan, transparansi dalam konteks pelayanan publik yaitu terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak.²⁶

Dalam hal ini pelayanan publik yang berbasis e-government menjadi hal yang penting dalam usaha terselenggaranya *good and open government*, yakni pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tanggungjawab. Lahirnya konsep ini karena atas ketidakpuasan oleh masyarakat terhadap kinerja pemerintah sebagai penyelenggara urusan publik. Pelayanan publik sebagai hal yang sangat penting bagi masyarakat, namun masyarakat belum merasakan pelayanan

²⁶ Dedek Kusnadi, "Menggagas Birokrasi Yang Transparan Dalam Pelayanan Publik", *Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 3. No. 1 (Juni, 2011), 136.

publik yang memadahi, pelayanan publik yang diberikan terdapat banyak permasalahan, sehingga menyulitkan dari pihak masyarakat tersendiri. Dan pada akhirnya masyarakat tidak percaya terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dan memilih untuk menempuh jalan lain dengan menggunakan uang.²⁷ Buruknya pelayanan publik yang diberikan dapat berdampak dalam tidak terselenggaranya konsep *good and open government*. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan sistem pelayanan publik.

Saat ini pelayanan publik berbasis e-government diharapkan untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi sebelumnya dan juga untuk mewujudkan konsep terselenggaranya *good and open government*. Dengan tujuan menciptakan kepuasan kepada masyarakat dengan pelayanan publik yang baik.

B. Konsep *Fiqh Siyāsah Dusturiyah*

1. Istilah *Fiqh Siyāsah*

Secara etimologi *fiqh Siyāsah* terdiri dari dua kata, yaitu kata *fiqh* dan *Siyāsah*. Kata *fiqh* berarti paham, mengerti, mengetahui. Yang dimaksud dalam mengerti atau paham yaitu terhadap perkataan dan perbuatan manusia.²⁸ Secara terminologi *fiqh* berarti mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah (prinsip) yang digali dari dalil-dalilnya

²⁷ Neng Kamarni, “Analisis Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat: (Studi Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Agama)”, *Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol. 2. No. 3 (September, 2011), 86.

²⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah*....., 21.

secara terperinci (yakni dalil yang diambil dari Alquran dan sunnah).²⁹ Sedangkan *Siyāsah* berarti mengatur, mengurus, memerintah. Sedangkan pengertian *Siyāsah* secara terminologis yaitu mengatur atau memimpin yang membawa pada kemaslahatan. *Siyāsah* dalam pemerintahan yaitu berguna untuk mengendalikan tugas dalam negeri maupun luar negeri, yang berupa politik serta dalam masyarakat.³⁰

Menurut para ahli pengertian *Siyāsah* secara terminologi yaitu:³¹

- a. Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan bahwasannya *Siyāsah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.
- b. Louis Ma'luf menyebutkan *Siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.
- c. Ibn Mazhur mendefinisikan bahwasannya *Siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.
- d. Ibn Qayyim al-Jauziyah mendefinisikan bahwa *Siyāsah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah Saw atau diwahyukan oleh Allah SWT.

²⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2001), 19.

³⁰ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 23.

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah (Kontekstual Doktrin)*, 4.

- e. Ahmad Fathi Bahansi menyebutkan bahwasannya *Siyāsah* adalah pengurusan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara’.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Siyāsah* yaitu mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan cara membimbing dari kemudharatan menuju kemaslahatan.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi fiqh *Siyāsah* yaitu salah satu hukum Islam yang mempelajari dan membahas terkait peraturan serta mengurus dalam kehidupan manusia dalam kemasyarakatan dan bernegara untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh *Siyāsah* mempelajari tentang sumber kekuasaan, siapa yang melaksanakannya, serta dasar-dasar tentang tatacara pelaksanaan dalam menjalankan kekuasaannya.³²

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Para ulama berbeda pendapat mengenai ruang lingkup fiqh *Siyāsah*, tetapi perbedaan ini bukan suatu permasalahan karena hanya bersifat teknis.

³² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), 2.

Al-Mawardi menuliskan dalam kitabnya yang membagi ruang lingkup menjadi lima bagian, yaitu:³³

- a. *Siyāsah dusturiyyah* (perundang-undangan)
- b. *Siyāsah maliyyah* (ekonomi)
- c. *Siyāsah qadlaiyyah* (peradilan)
- d. *Siyāsah harbiyyah* (hukum perang)
- e. *Siyāsah idariyyah* (administrasi negara)

Menurut Imam Ibn Taimiyyah yang membagi menjadi empat ruang lingkup yaitu:

- a. *Siyāsah qadlaiyyah*
- b. *Siyāsah idariyyah*
- c. *Siyāsah Maliyyah*
- d. *Siyāsah daulliyyah / Siyāsah kharijiyyah*

Sedangkan Abdul Wahhab Khalaf membagi dalam tiga bidang yaitu:³⁴

- a. *Siyāsah qadlaiyyah*
- b. *Siyāsah daulliyyah* (hubungan Internasional)
- c. *Siyāsah maliyyah*

Dari beberapa pendapat ulama tersebut, maka dapat diuraikan menjadi tiga bagian pokok yaitu:³⁵

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*....., 13.

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah (Kontekstual Doktrin)*,13.

³⁵ Imam Amrusi Jailani, et al., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 15.

- a. *Siyāsah dusturiyyah*, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyri'iyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qadlaiyyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idāriyyah oleh birokrasi atau eksekutif;
- b. *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khariyyah*, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Dibagian ini ada politik masalah peperangan atau *Siyāsah Harbiyyah* , yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata;
- c. *Siyāsah Maliyyah*, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

3. Pengertian *Fiqh Siyāsah Dusturiyyah*

Dusturiyyah berasal dari bahasa Persia yang berarti *durturi*, yang pada awalnya berarti seorang yang memiliki otoritas, dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangannya, kata ini banyak digunakan dalam menunjukkan anggota kependetaan *Zoroaster* (majusi). Setelah melalui penyerapan Bahasa Arab, kata *dusturiyyah* berkembang menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara terminologi, *durturiyyah* yaitu

sekumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam suatu negara baik yang berupa tertulis maupun yang tidak tertulis.³⁶

Menurut Sayuti Pulungan yang menyebutkan bahawa definisi dari *Siyāsah dusturiyah* yaitu *Siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan Batasan kekuasaan, cara pemilihan (kepala negara), Batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.³⁷

Yang dimaksud dengan istilah *fiqh Siyāsah* yaitu:

الدُّسْتُ وَرُ: الْقَوَاعِدُ الِ سَاسِيَّةُ لِلْحُكْمِ فِي أَيَّةِ دَوْلَةٍ كَمَا تَدُلُّ عَلَيَّ هَاقَ
وَانِيْنَهَا وَنَظْمِهَا وَعَادَاتِهَا

“Dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara maupun seperti terbukti didalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya, dan adat-adatnya.”³⁸

Maka dari itu *Siyāsah Dusturiyah* yaitu bagian dari *fiqh Siyāsah* yang membahas tentang masalah perundang-undangan yang mencakup hal-hal yang berhubungan dengan konsep konstitusi dan legislasi serta berisi tentang pembahasan syura, demokrasi dan ummah.

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*....,3.

³⁷ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*....,40.

³⁸ Muhammad Syafieq Ghorbal, *Al - Mansu'ahal al - Arobiyah al - Muyassaroh* (al-Qahiroh: Darul Qalam, 1945), 794.

peraturan perundang-undangan untuk ditaati yang telah ditetapkan dalam Alquran dan Sunnah.

Dengan hal ini *Siyāsah dusturiyah* dapat disebut sebagai bagian dari fiqh *Siyāsah* yang membahas tentang perundang-undangan negara, yang lebih spesifik dalam hal prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

5. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan dalam *Siyāsah Dusturiyah*

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa *Siyāsah dusturiyah* yaitu bagian dari fiqh *Siyāsah* yang membahas tentang peraturan perundang-undangan. Selain itu juga dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip pokok pemerintahan yang didalamnya memuat perundang-undangan dan peraturan-peraturan. Prinsip juga dapat diartikan sebagai asas, yaitu kebenaran untuk menjadikan pokok dalam berpikir, bertindak, dan sebagainya.⁴² Sesuai dengan perkembangan makna, maka *dustur* dapat diartikan sebagai suatu asas atau pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif.⁴³ Dengan hal itu sebagai pemerintah atau pemimpin negara harus dapat melakukan pemahaman kreatif terhadap garis-garis besar yang telah diterapkan dalam masyarakat Islam, sesuai dengan tuntutan zaman yang berkembang pemahaman kreatif

⁴² Sukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 113.

⁴³ Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyāsah...*, 178.

kemudharatan untuk memelihara tujuan-tujuan syara'.⁵⁶ Dengan demikian tujuan utama *al-maslahah al-'ammah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatannya.⁵⁷

Dengan hal tersebut tidak mungkin Allah membuat perundang-undangan dengan main-main, dan tidak juga menciptakan secara sembarangan, namun Allah membentuk perundang-undangan tersebut dengan tujuan-tujuan besar untuk kepentingan kemaslahatan, sehingga kesejahteraan akan merata dan rasa aman sentosa akan mendominasi.⁵⁸

Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak memafsadatan.

- a. Kemaslahatan dharuriyyah (inti/pokok); kemaslahatan maqashid syar'iyyah yang berada urutan paling atas.
- b. Kemaslahatan ghairu dharuriyyah (bukan kemaslahatan pokok); namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan.

Kemaslahatan merupakan inti/pokok yang disepakati dalam semua syariat yang mencakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama *al-kulliyat al-khams* (lima hal inti/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga, sebagaimana dikatakan Imam al-Ghazali dan Imam Asy-Syathibi, yaitu:

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 114.

⁵⁷ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2012), 138.

⁵⁸ Ahmad Al- Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2009), xiv.

- a. Menjaga agama (*Hifdz ad-Din*)
- b. Menjaga jiwa (*Hifdz an-Nafs*)
- c. Menjaga akal (*Hifdz al-Aql*)
- d. Menjaga harta (*Hifdz al-Mal*)
- e. Menjaga keturunan (*Hifdz an-Nasl*)

Sedangkan kategori yang kedua merupakan kemaslahatan yang tidak inti dan kemaslahatan ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Hajji* (bersifat kebutuhan), yakni kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk bisa melakukan pekerjaan dan memperbaiki kehidupan mereka, seperti jual beli, sewa menyewa.
- b. *Tahsini* (bersifat perbaikan), yakni kemaslahatan yang merujuk kepada moral dan etika, juga semua hal yang bisa menyampaikan seseorang menuju muru'ah dan jalan diatas metode lebih utama dan jalan yang lebih baik.

Ketiga kemaslahatan tersebut perlu dibedakan, agar seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan dharūriyah harus lebih didahulukan dari pada kemaslahatan hājiyyah dan kemaslahatan hājiyyah lebih didahulukan dari kemaslahatan tahsīniyyah.

Sedangkan dilihat dari segi kandungan mashlahah, para ulama ushul fiqh membaginya kepada:

- a. Mashlahah al-'amah (*المصلحة العامة*), yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak.

- b. Mashalahah al-khashshah (المصلحة الخاصة) , yaitu kemashlahatan yang bersifat pribadi, dan ini sangat jarang sekali.

Menurut Jasser Auda, agar Syariah Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemashlahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan zaman saat ini, maka cakupannya harus diluaskan. Yang pada awalnya hanya terbatas pada kemashlahatan individu, harus diperluas menjadi yang lebih umum.⁵⁹ Dengan hal itu, maka kemashlahatan bersama dapat dibentuk.

⁵⁹ Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Post-Modernisasi, Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 6. No. 1 (Juni 2012), 51.

- a. Bagian Tengah Selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Sarirejo dan Kembangbahu.
- b. Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokoro.
- c. Bagian Tengah Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi Kecamatan Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun dan Glagah.

2. Demografi

Secara administratif Kabupaten Lamongan terbagi atas 27 Kecamatan, meliputi 462 Desa dan 12 Kelurahan yang terbagi dalam 1.486 dusun dan 309.976 RT, dengan jumlah penduduk tahun 2012 (Disdukcapil, 2012), mencapai 1.284.379 jiwa yang terdiri dari 643.532 jiwa laki-laki dan 640.847 jiwa perempuan. Berdasarkan kelompok umur, masih membentuk piramida dengan kelompok usia anak dan usia produktif yang besar. Selanjutnya, berdasarkan struktur lapangan pekerjaan didominasi penduduk bekerja di sektor pertanian, pedagang, nelayan dan jasa. Selama dua tahun terakhir ini (2011 – 2012), laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar minus 0,17% dengan tingkat kepadatan rata-rata penduduk 709 orang per km² .

B. Pelayanan Publik Di Kabupaten Lamongan

1. Jenis Pelayanan Publik Berbasis E-Government

Penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis e-government merupakan suatu pelayanan dalam pemberian informasi, yang sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat nasional, dan dalam ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi elektronik atau non-elektronik, sekurang-kurangnya meliputi: profil penyelenggara, profil pelaksana, standart pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja.⁶⁰

Berdasar pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dengan hal itu dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, yang bertujuan dalam mendukung dan memulai pelaksanaan pengembangan e-government untuk memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang.

Di Indonesia layanan pengembangan e-government diarahkan untuk mencapai empat tujuan yaitu:

- a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas

⁶⁰ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

serta dapat terjangkau diseluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

- b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan Internasional.
- c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam permusan kebijakan Negara.
- d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar Lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Dalam e-government dikenal dengan empat jenis klasifikas yaitu G-to-C, G-to-B, G-to-G, dan G-to-E.⁶¹

a. *Government to Citizens*

Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi e-government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masarakat (rakyat). Dengan tujuan utamanya yaitu

⁶¹ Richardus Eko Indrajit, *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital* (Yogyakarta: Andi, 2002), 42.

untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

b. *Government to Business*

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, perusahaan swasta membutuhkan banyak data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintahan.

c. *Government to Government*

Dalam era saat ini terlihat bahwa terdapat adanya keutuhan agi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari kehari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintahan dengan pemerintahan setiap harinya tidak hanya pada hal-hal kenegaraan saja, namun juga untuk memperlancar Kerjasama antar negara dan Kerjasama antar entiti negara (masyarakat, industry, perusahaan) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya.

d. *Government to Employes*

Dalam hal ini e-government juga digunakan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja dalam institusi pemerintahan untuk pelayanan terhaap masyarakat.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka jenis-jenis dari e-government yaitu:

a. *Publish*

Dalam hal ini terdapat sebuah komunikasi satu arah, yang dimana pemerintah mempublikasikbn sebagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet.

b. *Interact*

Yaitu sebuah komunikasi yang terjadi dua arah, yang dimana antara pemerintah dan masyarakat bisa melakukan diskusi kepada pemerintah.

c. *Transact*

Yaitu sebuah komunikasi yang sama halnya dengan *interach*, namun disini terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan uang, seperti dalam hal pembayaran.

Setelah diketahui jenis-jenis dari e-governemnt secara umum, maka disini akan dipaparkan pula jenis e-government yang ada di kabupaten Lamongan. Dalam Pemerintahan Kabupaten Lamongan telah berusaha dalam membangun elektronik pemerintahan yang baik, seperti: website pemkab Kabupaten Lamongan sistem akuntansi keuangan yang sudah berbasis internet, layanan perizinan, layanan kependudukan, layanan perpustakaan elektronik. Dengan dilaksanakannya e-government dalam

pelayanan publik diharapkan dapat berjalan secara efisien, efektifitas, dan transparansi, karena hal tersebut merupakan elemen penting dalam pengembangan e-government, sehingga menjadikan e-governmnet sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang terbuka.

2. Data Pelaksanaan E-Government Di Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan merupakan sebuah Kabupaten yang terdiri dari 27 kecamatan, pemerintah Kabupaten Lamongan merupakan penyelenggara pelayanan publik berbasis e-government. Pelayanan publik berbasis e-government berkaitan erat dengan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah Kabupaten Lamongan mempunyai visi dan misi.

Visi yang dimiliki Kabupaten Lamongan yaitu “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan permasalahan yang ada, maka visi tersebut terbentuk.

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholders* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- a. Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.
- b. Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan.
- c. Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya- agama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lamongan.
- d. Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal

Misi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam persaingan ditingkat global yaitu:

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan yang memiliki keunggulan

kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

- b. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih, serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian.
- c. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, pemukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian.
- d. Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang professional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.
- e. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal dengan maksud bahwa misi ini

dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang dan papan dengan didukung stabilitasi politik dan pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan budaya.

Tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik terdapat dalam misi nomor 4, yaitu: Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik dengan tujuan Terwujudnya Sistem Informasi dan Komunikasi yang Mantap untuk Mendukung Pelayanan Publik.

Pencapaian visi, misi, dan program

No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 4 : Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik			
	Fokus Program:			

	<p>Mengembangkan konsep reformasi birokrasi dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan menyangkut aspek- aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Dengan menggunakan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terjadinya kesenjangan di bidang komunikasi sosial dan teknologi informasi (digital device) di masyarakat khususnya antara desa dan kota - Belum terintegrasikan nya sistem informasi dan database perangkat daerah - Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional - Belum adanya regulasi serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya manfaat pengintegrasian sistem informasi dan data base - Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK - Belum Optimalnya penyediaan infrastruktur TIK, terutama infrastruktur berbasis F.O - Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepedulian pimpinan terhadap bidang Kominfo - Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk di dayagunakan - Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik - Kebutuhan Pengembangan muatan e-Government
--	--	--	---	---

Penerapan dan Pemingkatan e-Government di Kabupaten Lamongan. Dalam Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik sesuai dengan misi ke-4 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, maka sebagai implementasi dari perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut melaksanakan pemerintahan menggunakan teknologi informasi/elektronik (e-

Government), yang dalam 5 Tahun kedepan ditargetkan semua Perangkat Daerah telah melaksanakan kegiatan dan aktifitas dalam hal ini menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur sudah menggunakan teknologi informasi (e-government)

Untuk mencapai target di atas, Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan pemeringkatan e-government bagi seluruh perangkat daerah kabupaten Lamongan, untuk menilai penerapan e-government yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam menjalankan Tupoksinya

Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Dengan diberlakukannya Undang- Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kinerja dalam pelaksanaan e-government.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode	
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Meningkatnya pengguna Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Prosentase peningkatan pengguna layanan informasi dan komunikasi publik	10%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
2	Meningkatnya jumlah infrastruktur TIK yang mendukung penerapan e-GOV	Prosentase jumlah Infrastruktur TIK yang mendukung penerapan e-GOV	84%	85%	86%	87%	88%	89%	90%	90%	90%

Mengenai dari segi pelayanan publik yang berbasis e-government di Kabupaten Lamongan diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat

sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan, maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Lamongan.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat.

Data pelaksanaan e-government di Kabupaten Lamongan diantaranya yaitu:

- a. Perpustakaan yang dapat diakses <http://perpus.lamongankab.go.id>
- b. Layanan portal Lamongan yang dapat diakses <http://lamongankab.go.id>
- c. Layanan perizinan yang dapat diakses <http://ikpm.bpmplamongankab.info/simperijinan>

- d. Layanan puskesmas yang dapat diakses
Simpustronik.lamongankab.go.id
- e. Layanan dokumen dapat diakses di sego boran

C. Respon Publik terhadap Pelayanan dalam Penerapan E-government di Kabupaten Lamongan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa narasumber, yaitu kepada masyarakat yang menjadi salah satu obyek penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Salah satu warga perangkat desa yang bernama Kusnan, setelah ditanya terkait bagaimana sistem pelayanan publik yang berbasis elektronik pemerintah Kabupaten Lamongan, beliau berkata:

Pelayanan yang dilakukan kurang maksimal, terkadang suka eror sistemnya yang seharusnya cukup pakai komputer saja, namun harus berangkat ke dinas untuk mengurusnya, terkadang juga kita tidak tahu cara penggunaan sistem elektroniknya malah makin sulit.

2. Ada juga salah satu mahasiswa yang bernama Anita, setelah ditanya terkait bagaimana sistem pelayanan publik yang berbasis elektronik pemerintah Kabupaten Lamongan, beliau menyatakan:

Pelayanannya kurang maksimal, saya pernah mencari informasi yang saya inginkan, tetapi informasi tersebut tidak saya dapatkan, karena sistemnya tidak dapat diakses.

3. Seorang warga perangkat kelurahan yang bernama Rukha, setelah ditanya tentang bagaimana sistem pelayanan publik yang berbasis elektronik pemerintah Kabupaten Lamongan, mengatakan:

Pelayanan yang berjalan tidak sesuai dengan masyarakat, Ketika saya ingin mengurus dokumen, pelayanannya masih agak lama, dan berbelit-belit, Ketika saya disarankan melalui online juga masih bingung caranya bagaimana.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dibuat kesimpulan, bahwa pelayanan publik masih belum bisa berjalan sebagaimana mestinya, dan masih ada masyarakat yang awam tentang pengetahuan internet, mereka beranggapan menggunakan internet bukan mudah, malah semakin ribet.

Dampak positif adanya e-government yaitu Kabupaten Lamongan yang berdaya saing dengan memanfaatkan elektronik guna kepentingan masyarakat dengan tujuan, efektif, keakuratan, kecepatan, meskipun hasilnya belum maksimal.

keterjangkauan memiliki pengertian bahwa setiap jenis pelayanan dilakukan secara tepat, mudah dan terjangkau.

Dengan hal itu, maka konsep pelayanan publik berbasis e-government untuk mewujudkan *good and open government* telah terlihat bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terbuka digunakannya e-government, yang salah satunya adalah dalam keterbukaan informasi. Yang mana keterbukaan atau transparansi merupakan konsep yang mendasar dalam pemberian informasi, jika keterbukaan sudah diperoleh maka kemudahan akses bagi masyarakat akan terjamin dengan akurat.

Asas transparansi juga terdapat dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara.⁶² AAUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tatacara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Didalam konsep transparansi terdapat tiga indikator yaitu *pertama* untuk mengukur tingkat keterbukaan disini meliputi seluruh proses pelayanan publik, yang meliputi persyaratan, biaya, dan waktu yang dibutuhkan, serta cara pelayanan. *Kedua*, yaitu transparansi menunjuk seberapa mudah pratutan dan prosedur layanan yang dapat dipahami oleh pengguna dan *stakeholder* yang lain. *Ketiga*, yaitu kemudahan untuk memperoleh informasi mengena berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan

⁶² Ridwan HR, *Hukum Administras Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 235.

publik. Semakin mudah pengguna memperoleh informasi penyelenggaraan pelayanan publik, semakin tinggi tingkat transparansi.

Transparansi melalui e-governemnet dimanfaatkan oleh pemerintah dalam upaya membuka data dan memberi informasi publik dan pengawasan. Masyarakat yang menuntut sebuah pelayanan cepat, efektif, dan efisien yang diberikan oleh pemerintah, oleh karena itu e-governement diharapkan menjadi jawaban atas pelayanan yang diinginkan masyarakat. E-government juga diharapkan sebagai salah satu alat untuk meningkatkan interaksi pemerintahan dan warganya, masyarakat tidak perlu datang ke kantor pemerintah untuk mengurus keperluannya, namun cukup melalui media internet untuk mengurus keperluannya, akan tetapi hal ini belum dilaksanakan secara maksimal.

Didalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan e-government telah disampaikan beberapa kelemahannya, diantaranya yaitu:

1. Pelayanan yang diberikan melalui situs pemerintah tersebut, belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia sangat membatasi penetrasi komputerisasi kedalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan
2. Belum mapannya strategi serta tidak memudahinya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-government pada masing-masng instansi

3. Inisiatif-inisiatif tersebut merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri dengan demikian sejumlah faktor seperti standarisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman dan terpercaya untuk mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja pada instansi pemerintah kedalam pelayanan publik yang terpadu kurang mendapatkan perhatian
4. Pendekatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tersebut tidak cukup kuat untuk mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet, sehingga jangkauan dari layanan publik yang dikembangkan menjadi terbatas pula.

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang pelayanan publik yang berbasis e-governement, maka peneliti dapat menganalisa terkait isu-isu yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

Kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan, seperti link yang diberikan itu eror sehingga tidak dapat diakses, banyak masyarakat awam yang tidak bisa mengoperasikan hal tersebut, jaringan yang tidak stabil, informasi yang disediakan oleh pemerintah masih terbatas.

Dalam hal itu dapat dijelaskan bahwa pemerintah masih kurang siap dalam melaksanakannya e-government, juga masih terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya. Penyediaan informasi yang belum menyeluruh juga menyatakan bahwa pemerintah belum sepenuhnya membuka informasi kepada masyarakat. Kurangnya pelatihan kepada tenaga

kerja maupun masyarakat secara menyeluruh, sehingga masih banyak masyarakat yang awan akan tersebut dan kesulitan dalam mengoperasikannya.

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan sudah melakukan terobosan-terobosan dalam segala hal, agar masyarakat bisa percaya dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah.

Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat merupakan sebuah keharusan, yang mana pemerintah sebaga penyelenggara daan masyarakat sebagai pendukungnya. Jika antara pemerintah dan masyarakat kurang menjalin Kerjasama, maka pelayanan publik yang telah dikonsep dengan bak akan berujung sia-sia. Pemerintah harus mau mendengar aspirasi dari masyarakat untuk memperbaiki sistem yang dijalankan, juga pemerintah harus menyediakan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, agar masyarakat yang awam dapat menyeimbangi kemajuan teknologi saat ini.

Jika Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat telah tercapai, maka pelayanan publik berbasis e-government juga akan berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik menandakan bahwa konsep pemerintahan yang baik dan pemerintahan terbuka dapat terwujud dengan baik.

B. Analisis Fiqh Siyāṣah Dusturiyah terhadap Pelayanan Publik Berbasis E-government dalam Mewujudkan *Good and Open Government*

Dalam menjalankan sistem pemerintahan Islam, Allah lebih banyak memberikan garis-garis besarnya saja melalui al-Qur'an dan al-Sunah yang

Siyāsah dusturiyah merupakan masalah yang membahas perundang-undangan-undangan Negara. Disamping itu, juga membahas konsep Negara hukum dalam Siyāsah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.⁶⁴

Dengan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa Siyāsah dusturiyah merupakan suatu Undang-undang yang mengatur tentang hak-hak negara yang wajib dilindungi. Undang-undang tersebut dalam konteks ini adalah Undang-Undang pelayanan publik oleh pejabat birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Siyāsah dusturiyah mengandung arti bahwa suatu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dan para birokrasi yang menjadi penyelenggara pelayanan tersebut haruslah bersifat transparan dan terbuka kepada masyarakat terkat permasalahan apapun yang tidak berhubungan dengan perubahan pergantian hukum dalam undang-undang dasar Negara. Jadi, harus ada suatu hubungan timbal balik dan sifat keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat dalam sistem pelayanan pulik agar tidak terjadinya suatu pemikiran yang negatif antara satu sama lain.

Seperti konteksnya tentang pelayanan publik berbasis e-government yang ada di Kabupaten Lamongan, yang masih memiliki beberapa kekurangan dalam hal pelayanan publik. Sebagai penyelenggara pelayanan publik yang berkewajiban untuk melayani masyarakat yang begitu banyak,

⁶⁴ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyāsah* (Jakarta: Kencana, 2004), 177.

yang memiliki kekurangan dalam hal sistem dan sumber daya manusia yang kurang memadai.

Namun, disamping kekurangan-kekurangan tersebut, pemerintah Kabupaten Lamongan juga melakukan inovasi terhadap berbagai jenis pelayanan guna mempermudah masyarakat untuk memenuhi keperluannya.

Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai penyelenggara pelayanan publik berbasis e-government harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Seperti halnya dengan menjalankan pelayanan publik dengan terbuka mengenai informasi yang sudah seharusnya menjadi hak warga. Sesua yang telah diamanatkan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Karena prinsip keterbukaan merupakan prinsip-prinsip yang harus diimplementasikan dalam menjalankan pemerintahan Islam.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam merupakan kunci atau usaha untuk menciptakan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hal tersebut untuk kepentingan kemaslahatan umat dalam mencegah kemudharatan sesuai dengan lima kadah-kadah fiqh Siyāsah. Kelima kadah ini merupakan yang pokok.

Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai penyelenggara pelayanan publik yang berbasis e-government telah mampu berinovasi, dengan tujuan demi kemashlahatan umat, seperti membuat berbagai jenis pelayanan dengan fokus bidang tertentu yang akan memudahkan masyarakat dalam menangani keperluannya.

Pemerintah Kabupaten Lamongan harus menjalankan prinsip kejujuran dan keadilan, guna untuk menciptakan suatu kemaslahatan. Karena teori al-Maslahah terikat pada konsep bahwa Syariah ditunjukkan kepada kepentingan masyarakat, dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemafsadatan.⁶⁵ Jika pemerintah telah menjalankan teori tersebut dengan baik, maka untuk menciptakan prinsip pemerintahan yang baik dan terbuka, akan berjalan dengan lancar. Karena suatu keterbukaan adalah konsep dasar dalam menjalankan suatu pemerintahan, apalagi dalam hal ini berkaitan dengan pelayanan publik berbasis e-government, yang mana keterbukaan adalah tujuan utama dalam penciptaan program ini.

⁶⁵ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), 127.

B. Saran

Dari hasil pembahasan diatas, maka penulis dapat memberikan saran, yaitu:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan, dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis e-government, terutama dalam hal pemberian informasi secara terbuka agar terciptanya konsep *good and open government* sesuai prinsip dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dan memperbaiki sistem agar resiko eror lebih kecil.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan hendaknya mengadakan pelatihan secara keseluruhan bak pegawai maupun masyarakat agar kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan.

- Jauhar, Ahmad Al- Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Kamarni, Neng. “Analisis Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat” (Studi Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Agama). *Manajemen Dan Kewirausahaan* Vol. 2. No. 3. Septermber, 2011.
- Kusnadi, Dedek. “Menggagas Birokrasi Yang Transparan Dalam Pelayanan publik”. *Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan* Vol. 3. No. 1. Juni 2011.
- Latif, Yudi. *Islam, Negara dan Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta: Paramadina, 2005.
- Mulyadi, Seto Dwi. *UUD 1945 & Perubahannya*. Yogyakarta: Buku Pintar, 2011.
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Nasution, Sukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Nurdin, Andi Heni Mulawati. “Menuju Pemerintahan Terbuka melalui Penerapan E-Government”. *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)* Vol.5. No. 1. Juni, 2018.
- Nuriyanto. “Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkan Berlandaskan Konsep Welfare State. *Konstitusi*. Vol. 11. No. 3. September, 2014.
- Pulungan, Sayuti. *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Ridwan HR. *Hukum Administras Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyāsah (Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhamad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun)*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Suhartini, Andewi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2012
- Tities Eka Agustine dan Mohammad Yudha Prawira. “Analisis Kebijakan Pemerintahan Terbuka dalam Pelayanan Publik di Kota Denpasar”. *Jurnal Wacana Kinerja* Vol.20. No.2. November, 2017.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Wirawan, Vani. “Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia”. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* Vol.1. No. 1. Maret, 2020.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

